



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran tahun 2017 sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan

daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS serta rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| BAB II  | : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD<br>SAMPAI DENGAN TRIWULAN II             |
| BAB III | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN<br>PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN<br>RKPD |
| BAB IV  | : PENUTUP                                                                  |

- (2) Isi beserta uraian sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Juli 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001



## DAFTAR ISI

### COVER

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

|        |                                                                                                         |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1    | Latar Belakang.....                                                                                     | I-1 |
| 1.2.   | Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                            | I-2 |
| 1.3.   | Maksud dan Tujuan.....                                                                                  | I-3 |
| 1.4.   | Sisematika Dokumen Perubahan RKPD .....                                                                 | I-3 |
| 1.5.   | Dasar Pertimbangan Perubahan Yang Disertai Dengan<br>Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah | I-4 |
| 1.5.1. | Dasar Pertimbangan Perubahan .....                                                                      | I-4 |
| 1.5.2. | Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi<br>Daerah.....                                              | I-4 |

#### BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

|      |                                                         |       |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 2.1. | Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2016 .....       | II-1  |
| 2.2. | Capaian RKPD Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II ..... | II-11 |

#### BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

|      |                                                |       |
|------|------------------------------------------------|-------|
| 3.1. | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....    | III-1 |
| 3.2. | Prioritas Dan Program Pembangunan Daerah ..... | III-4 |

#### BAB VI PENUTUP

|               |      |
|---------------|------|
| Penutup ..... | IV-1 |
|---------------|------|

#### LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program / kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD; dan
- e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam menyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up*, dan *topdown*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Trenggalek. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan bupati.

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tersebut meliputi:



- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara



- Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ini dimaksudkan :

- 1) Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Trenggalek dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah;
- 2) Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan-tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- 3) Mempercepat pencapaian target program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur.

Adapun tujuannya adalah :

- 1) Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan, antar tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- 2) Menyelaraskan skala prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek;
- 3) Sebagai acuan dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017;
- 4) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;



- 5) Untuk menyediakan suatu tolok ukur kinerja dan merupakan instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja program pembangunan;
- 6) Menyediakan informasi bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode berjalan maupun pada saat pertanggungjawaban kepala daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

##### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

##### **BAB IV PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan berisikan tentang kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

#### **1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN YANG DISERTAI DENGAN GAMBARAN TENTANG PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

##### **1.5.1. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;



3. Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2017;
5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2017.
6. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja;
7. Perlunya penambahan/penyesuaian pendanaan untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2017.

### **1.5.2. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah**

#### **A. Kebijakan Ekonomi Daerah**

Sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa dalam periode tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Hal tersebut seiring dengan pembangunan tahap ketiga (2015-2019) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, dinyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dalam periode pemerintahan tersebut perlu melakukan perubahan yang signifikan dalam mendorong perekonomian Trenggalek, bukan sekedar menyediakan infrastruktur maupun membangun prasarana pelayanan dasar, tetapi juga dalam mengangkat kapasitas dan daya saing perekonomian Trenggalek.

Sedangkan guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Tahun 2017 pemerintah dalam pengalokasian anggaran berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2017, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan serta perkuatan integrasi sumber pendanaan. Hal tersebut disinkronisasi dengan empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diantaranya:

1. Membangun sarana dan prasarana fisik
2. Menyediakan dan mengoperasikan pelayanan publik



3. Membina ekonomi rakyat
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah yang tidak dapat terlepas dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional dan perekonomian global serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya. Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

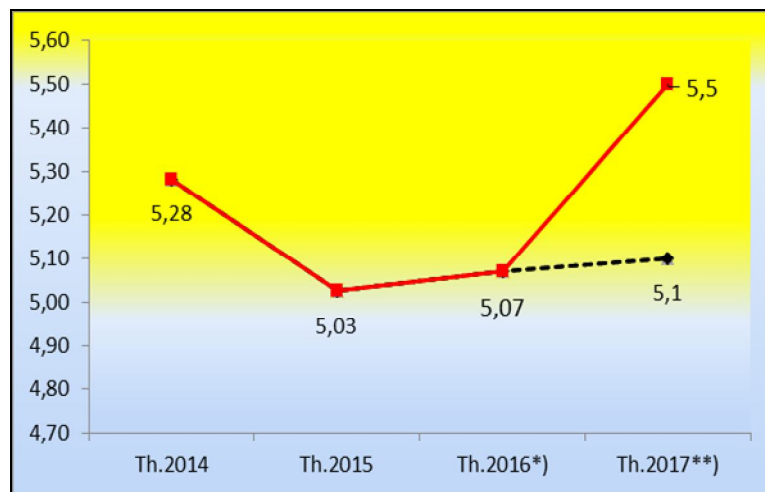
#### Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang juga selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dari tahun 2014-2016, namun besaran dari laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu meningkat tiap tahunnya. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 5,07% dan tahun 2017 ditargetkan dalam kisaran 5,1%-5,5%.

Dengan situasi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya, terutama dengan lesunya harga minyak dunia serta dengan melihat dan mempertimbangkan trend LPE yang terus menurun baik nasional maupun provinsi, maka keberadaan pemimpin daerah yang baru menargetkan peningkatan LPE namun dalam batas yang moderat sehingga masih dimungkinkan untuk dicapai tetapi utamanya dengan mendorong pengelolaan sektor-sektor yang ada secara lebih optimal.

Realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 2014-2017 sebagaimana disajikan grafik berikut :

**Grafik 1.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek Tahun 2017

\*) Angka Sangat Sementara

\*\*) Proyeksi (data diolah)



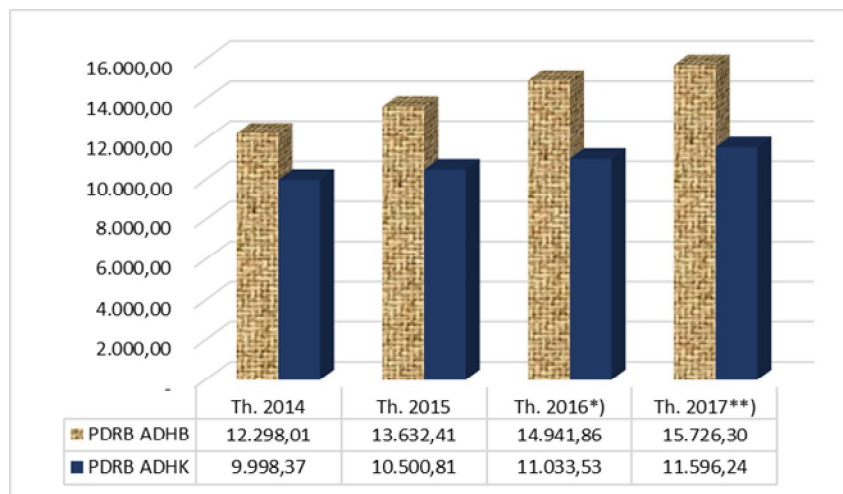
## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Trenggalek baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam peningkatan ini, PDRB ADHB menggambarkan dua aspek, yakni perkembangan produksi riil dan perkembangan harga atau inflasi, sedangkan PDRB ADHK adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil yang sudah terbebas dari unsur kenaikan harga.

PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 sebesar 13,632 trilyun rupiah, mengalami perkembangan sebesar 9,61% atau menjadi 14,941 trilyun rupiah pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat kembali lagi di tahun 2017 menjadi 15,726 trilyun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan di Kabupaten Trenggalek cukup besar dan terus meningkat tiap tahunnya. Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan, dari sebesar 9,998 trilyun rupiah di tahun 2015 menjadi sebesar 10,500 trilyun rupiah pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 5,07% dan diproyeksikan menjadi 11,612 trilyun rupiah di tahun 2017.

Adapun gambaran realisasi dan proyeksi perkembangan PDRB dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 1.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek Tahun 2017

\*) Angka Sangat Sementara

\*\*) Proyeksi (data diolah)

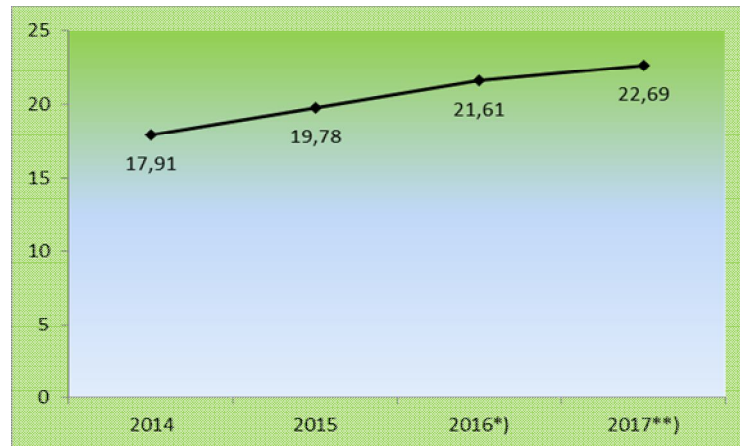
## PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 17,91 juta rupiah pada tahun 2014, meningkat menjadi 19,78 juta rupiah pada tahun 2015, meningkat kembali menjadi Rp. 21,61 juta rupiah pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 22,69 juta rupiah. Dengan peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi dan proyeksi PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek tahun 2014-2017 sebagaimana disajikan grafik berikut :



**Grafik 1.3 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

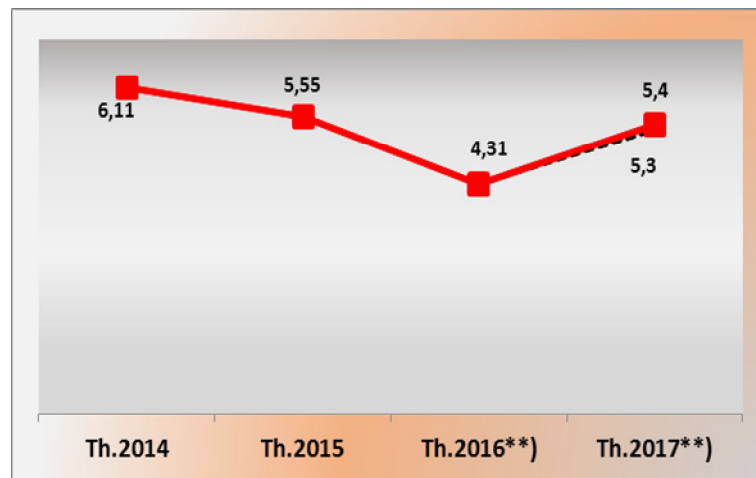
\*) Angka Sangat Sementara

\*\*) Proyeksi (data diolah)

### Laju Inflasi

Dampak laju inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana. Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Sehingga dengan mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat.

**Grafik 1.4 Realisasi dan Proyeksi Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*\*) Angka Sangat Sementara

\*\*) Proyeksi (data diolah)

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.4 diatas. Laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 6,11%, pada tahun 2015 sebesar 5,55%. Sedangkan pada tahun 2016 laju inflasi Kabupaten Trenggalek mencapai 4,31, hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi yang terjadi berkisar pada 5%-6% dan termasuk kategori ringan (<10%). Laju inflasi Kabupaten Trenggalek tahun 2017



masih belum terlepas dari pengaruh perekonomian nasional, provinsi maupun kondisi ekonomi global, namun demikian diharapkan laju inflasi dapat ditekan dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2017 laju inflasi diperkirakan masih berkisar pada angka 5,30%-5,40%.

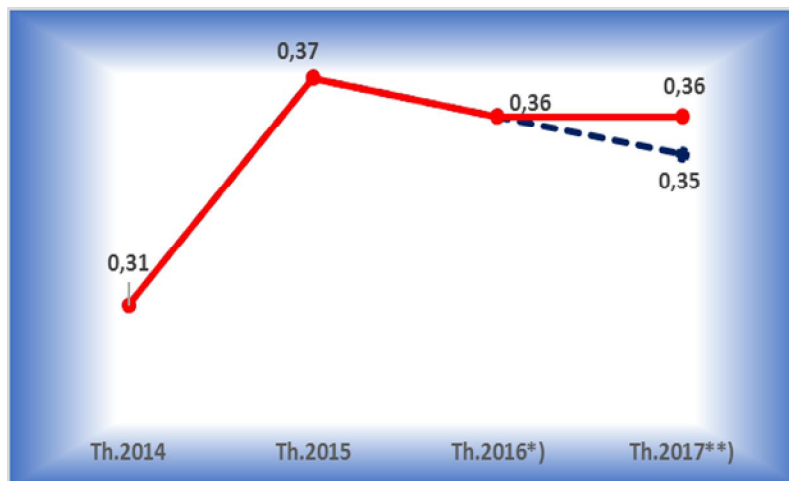
### Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jika Gini Ratio bernilai kurang dari 0,3 maka berarti ketimpangan rendah, sedangkan Gini Ratio diantara atau sama dengan 0,3-0,5 itu berarti ketimpangan sedang, dan jika lebih dari 0,5 berarti menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode 2014-2016 berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2014 menjadi 0,31 tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 0,37 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,36. Sedangkan tahun 2017 diperkirakan turun dengan proyeksi capaian pada kisaran 0,35-0,36.

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016 sebagaimana disajikan grafik berikut :

**Grafik 1.5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*) Angka Sangat Sementara    \*\*) Proyeksi (data diolah)

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

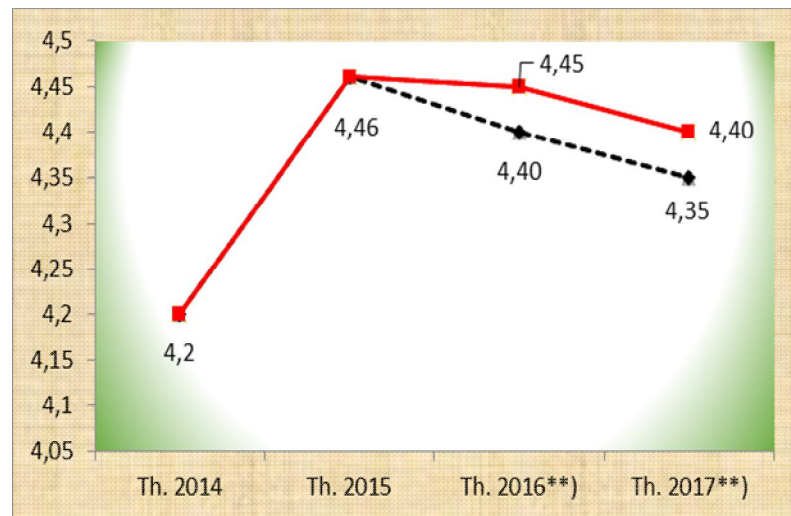
Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat



pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya prosentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2015 mencapai 4,46% atau dapat dikatakan bahwa pada setiap 10.000 orang angkatan kerja terdapat 446 orang pengangguran, dimana dalam periode tahun 2014-2017 menunjukkan kenaikan. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Tahun 2017 ditargetkan berada pada kisaran 4,35-4,40%, sedangkan di tahun 2018 ditargetkan pada kisaran 4,30-4,35%. Capaian dan target TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2014-2017 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut ini :

**Grafik 1.6 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*) Angka Sangat Sementara \*\*) Proyeksi (data diolah)

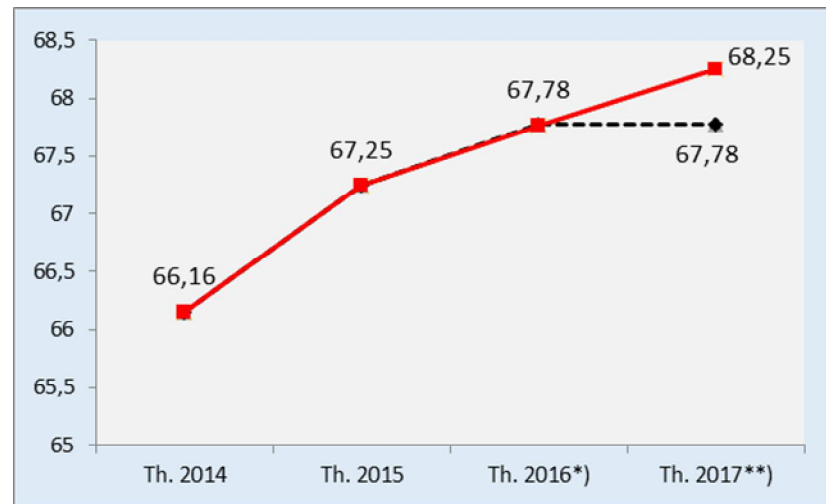
### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2014 sebesar 66,16 dan tahun 2015 meningkat menjadi 67,25 kemudian tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 67,78 dan pada tahun 2017 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 67,78-68,25. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2014-2017 terlihat pada grafik dibawah :



**Grafik 1.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*) Angka Sangat Sementara    \*\*) Proyeksi (data diolah)

## B. Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber pendapatan yang meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.



Sedangkan penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Piutang Daerah.

Adapun penyusunan Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut :

### **B.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi :

#### **Pendapatan Asli Daerah**

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
- b) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- c) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- e) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi;
- f) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

#### **Dana Perimbangan**

Kebijakan Pengelolaan Dana Perimbangan yang diterima dan dikelola Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ditempuh melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Optimalisasi pemanfaatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017.

#### **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kebijakan Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Hibah yang diterima dari Pemerintah;
- b) Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c) Optimalisasi Alokasi Dana Penyesuaian tahun 2017 berupa anggaran Dana Desa yang akan didistribusikan ke masing-masing desa di Kabupaten Trenggalek dan Dana Insentif Daerah (DID);
- d) Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang



diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

### **Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2017**

Dibandingkan dengan APBD TA 2017, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2017 diperkirakan akan naik sebesar 5,67% atau naik sebesar Rp. 95,496 milyar. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah tersebut terdapat pada Pendapatan Asli Daerah yang naik 39,32% atau sebesar Rp. 69,176 milyar. Namun pada Dana Perimbangan terjadi penurunan sebesar 0,49% atau turun sebesar Rp. 6,170 milyar. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar 12,55% atau naik sebesar Rp. 32,490 milyar.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel. 1.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 (dalam jutaan rupiah)**

| No.        | Uraian                                                            | APBD TA. 2017       |                     |                        |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
|            |                                                                   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan*  | Bertambah/ (Berkurang) | %            |
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                                 | <b>1.683.026,33</b> | <b>1.778.522,48</b> | <b>95.496,14</b>       | <b>5,67</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                     | <b>175.917,81</b>   | <b>245.094,34</b>   | <b>69.176,53</b>       | <b>39,32</b> |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                           | 28.427,08           | 28.427,08           | 0,00                   | 0,00         |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah                                            | 19.413,59           | 19.467,60           | 54,00                  | 0,28         |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                 | 4.979,61            | 4.979,62            | 0,00                   | 0,00         |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                         | 123.097,51          | 192.220,04          | 69.122,53              | 56,15        |
| <b>1.2</b> | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                           | <b>1.248.205,98</b> | <b>1.242.035,36</b> | <b>-6.170,62</b>       | <b>-0,49</b> |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak                                     | 69.370,63           | 63.200,01           | -6.170,62              | -8,90        |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                                 | 901.379,78          | 901.379,78          | 0,00                   | 0,00         |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                               | 277.455,57          | 277.455,57          | 0,00                   | 0,00         |
| <b>1.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                       | <b>258.902,54</b>   | <b>291.392,77</b>   | <b>32.490,23</b>       | <b>12,55</b> |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00         |
| 1.3.2      | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 80.142,74           | 80.536,96           | 394,22                 | 0,49         |
| 1.3.3      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 169.964,80          | 169.964,80          | 0,00                   | 0,00         |
| 1.3.4      | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 3.795,00            | 35.891,01           | 32.096,01              | 845,74       |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi, data diolah

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2017 adalah sebesar Rp. 69.176 milyar. Peningkatan PAD tersebut ditunjang dari sektor Retribusi Daerah yang naik sebesar Rp. 54 juta atau naik 0,28% dan sektor Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 69,122 milyar (56,15%). Sedangkan dari sektor Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak mengalami perubahan target penerimaan. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada perubahan APBD TA 2017



mengalami penurunan sebesar Rp. 6,170 milyar atau turun 0,49% menjadi Rp. 1,242 trilyun. Penurunan tersebut terdapat pada Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 mengalami koreksi penerimaan** semula sebesar Rp. 69,370 milyar turun sebesar 8,9% menjadi sebesar Rp. 63,200 milyar. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) besarnya tetap sama dengan APBD sebelum perubahan.

Penerimaan pendapatan daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan naik sebesar 12,55% atau naik sebesar Rp. 32,490 milyar dibanding sebelum perubahan sehingga menjadi sebesar Rp. 291,392 milyar. Peningkatan tersebut diantaranya terjadi pada pos rekening Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

## B.2 Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah dialokasikan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten pada Perubahan RKPD tahun 2017 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Mengoptimalkan proporsi belanja untuk kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;
- 6) Pembentukan dana cadangan;
- 7) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah;



Arah kebijakan belanja daerah yang dikembangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017, sinkronisasi arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2017.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan RKPD Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 1,929 trilyun yang digunakan untuk pelaksanaan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,066 trilyun dan Belanja Langsung sebesar Rp. 863,055 milyar.

**Tabel 1.2 Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 (dalam jutaan rupiah)**

| No.        | Uraian                                                                        | APBD TA. 2017       |                     |                        |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
|            |                                                                               | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Bertambah/ (Berkurang) | %            |
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>                                                                | <b>1.722.632,74</b> | <b>1.929.557,40</b> | <b>206.924,67</b>      | <b>12,01</b> |
| <b>2.1</b> | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                 | <b>1.030.315,68</b> | <b>1.066.501,72</b> | <b>36.186,04</b>       | <b>3,51</b>  |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                               | 759.451,70          | 797.376,20          | 37.924,49              | 4,99         |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00         |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                                 | 24.899,20           | 25.340,71           | 441,51                 | 1,77         |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                        | 2.780,00            | 2.530,00            | -250,00                | -8,99        |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa         | 6.973,33            | 6.978,73            | 5,40                   | 0,08         |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 225.992,34          | 225.375,28          | -617,06                | -0,27        |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga                                                         | 10.219,11           | 8.900,81            | -1.318,31              | -12,90       |
| <b>2.2</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                       | <b>692.317,05</b>   | <b>863.055,68</b>   | <b>170.738,63</b>      | <b>24,66</b> |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi, data diolah

### **Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Langsung pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1). Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan:
  - a. pemberian gaji ke-13 dan ke-14, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
  - b. tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil



- Kepala Daerah;
- c. penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
  - d. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; serta
  - e. tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.
  - f. Tambahan penghasilan PNSD
- 2). Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3). Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.
  - 4). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan diantaranya untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir dan Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan bagi hasil retribusi kepada perhutani;
  - 5). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek.
  - 7) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung mencerminkan pembiayaan program dan kegiatan daerah yang diharapkan alokasi belanja ini akan mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan termasuk pembiayaan kegiatan-kegiatan lanjutan atau kegiatan yang belum selesai. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Belanja Langsung ini meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Langsung pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 diuraikan melalui program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya yang dijabarkan sebagai berikut :



1. Belanja Langsung untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dengan prinsip “*Money Follow Program*” melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial sehingga memiliki *high impact* terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Belanja Langsung program kegiatan pada kegiatan Perangkat Daerah. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Belanja Langsung untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah (Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang).

### **B.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

#### **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan :**

- 1) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2017 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank.
- 2) Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Bantuan Keuangan Provinsi) serta mengoptimalkan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Pada Perubahan APBD Tahun 2017 untuk SiLPA menjadi sebesar Rp. 153,545 milyar.

#### **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan :**

Kebijakan pembiayaan pengeluaran daerah pada tahun 2017 diarahkan pada pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air



Minum (PDAM) dan BPR Jwalita sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah.

**Tabel 1.3 Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan RKPD  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 (dalam jutaan rupiah)**

| No.        | Uraian                                                    | APBD TA. 2017     |                   |                        |               |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|            |                                                           | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | %             |
| <b>3</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                   |                   |                        |               |
| <b>3.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | <b>48.606,40</b>  | <b>154.105,29</b> | <b>105.498,89</b>      | <b>217,05</b> |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 48.046,16         | 153.545,05        | 105.498,89             | 219,58        |
| 3.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00          |
| 3.1.3      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan           | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00          |
| 3.1.5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                     | 560,24            | 560,24            | 0,00                   | 0,00          |
| <b>3.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                      | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00          |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>39.606,40</b>  | <b>145.105,29</b> | <b>105.498,89</b>      | <b>266,37</b> |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>     | <b>0,00</b>       |                   |                        |               |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi, data diolah



## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TAHUN 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan yang dijabarkan melalui kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah, serta tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian program pembangunan diharapkan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Adapun salah satu indikator dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek diantaranya melalui realisasi capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021. Berikut realisasi capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah tahun 2016 :

**Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016**

| No. | Tujuan                                                                                                                                                            | Indikator Tujuan                        | Kondisi Kinerja Th. 2015 | Target 2016 | Realisasi 2016 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 1   | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)        | N/A                      | 67,50-70,00 | 67,89          |
| 2   | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan                                                                                        | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)        | 67,25                    | 67,25-67,75 | 67,78          |
| 3   | Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan                             | Indeks Gini (Gini Ratio)                | 0,34 *)                  | 0,33-0,34   | 0,36           |
| 4   | Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastruktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis                            | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)      | 5,03                     | 5,00-5,25   | 5,07           |
| 5   | Meningkatkan perluasan lapangan kerja, investasi dan ekonomi kerakyatan                                                                                           | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)  | 4,46                     | 4,40-4,45   | 3,07           |
| 6   | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penyelenggaraan penanggulangan bencana                                                                                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 54,61                    | 54,76-55,09 | 67,04          |



| No. | Tujuan                                                                                                                                                                   | Indikator Tujuan                        | Kondisi Kinerja Th. 2015 | Target 2016 | Realisasi 2016 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 7   | Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak, terjaminnya kesetaraan gender dalam pembangunan serta terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas | Indeks Pembangunan Gender (IPG)         | 92,76                    | 92,75-93,00 | 92,81 (2015)   |
| 8   | Meningkatkan kerjasama, inovasi daerah, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa                                                                          | Indeks Desa Membangun (IDM)             | 0,64                     | 0,69-0,70   | 0,6541         |
| 9   | Meningkatkan pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat                                                                                                               | Indeks Kebahagiaan (Index of Happiness) | N/A                      | 69,00-70,00 | 68,92          |
| 10  | Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial rakyat                                                                                  | Persentase Jumlah penduduk miskin (%)   | 13,38 *)                 | 13,00-13,25 | 13,02          |

Sumber : LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2016

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Tahun 2016 sebagaimana dijabarkan pada tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan tahun-tahun selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

### **1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**

Reformasi birokrasi merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum. Reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan karena sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada tidak berjalan maksimal. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, indikator keberhasilan dari reformasi birokrasi meliputi 2 variabel yaitu penunjang (60%) dan variabel hasil (40%). Variabel penunjang yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Variabel hasil yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), pada tahun 2016 Kabupaten Trenggalek menargetkan sebesar 67,5-70 dengan realisasi 54,19 dan mengalami peningkatan sebesar 10,09 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 44,10. Meskipun IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan IRB tahun 2015, namun IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 belum memenuhi target yang telah



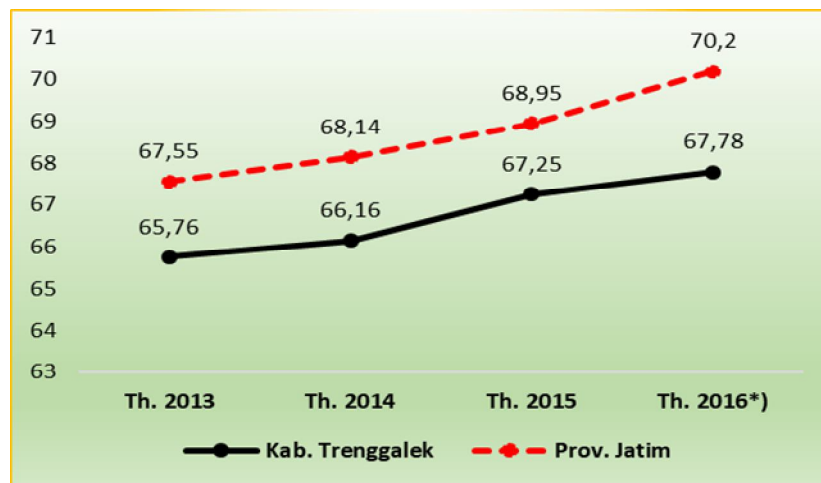
ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang optimal guna peningkatan nilai terhadap capaian variabel pengungkit dan variabel hasil yang memiliki nilai kurang (<5) diantaranya variabel manajemen perubahan (3,46), penataan peraturan perundang-undangan (3,75), penataan tata laksana (4,09), penguatan akuntabilitas (4,34), penguatan pengawasan (4,57), peningkatan kualitas pelayanan publik (4,65), dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (2).

## 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berikut perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek :

**Grafik 2.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*) Angka Sangat Sementara

Dari grafik sebagaimana tersebut diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus meningkat setiap tahunnya tetapi angkanya masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru, dalam perkembangannya IPM Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 sebesar 65,76, pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 66,16, pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 67,25. Sedangkan pada tahun 2016 IPM Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 67,78.

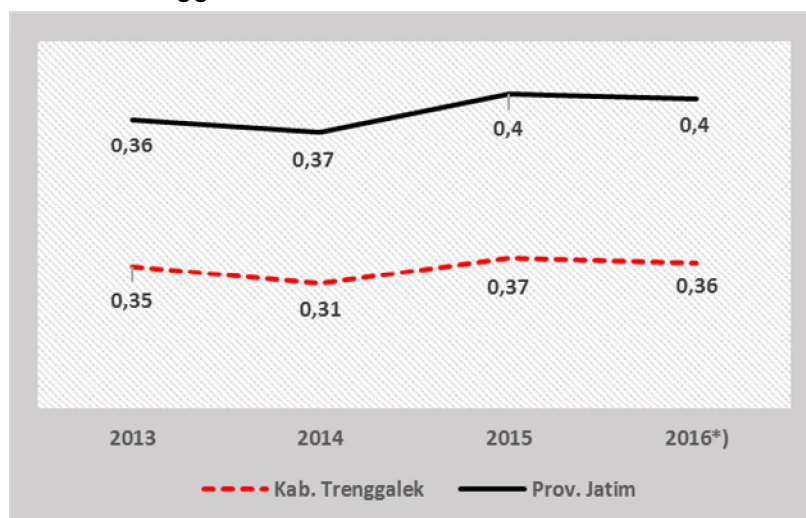


### 3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila Indeks Gini  $G < 0,3$  menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan ketimpangan sedang  $0,3 < G < 0,5$  dan untuk  $G > 0,5$  menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2013 Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,35 mengalami penurunan pada Tahun 2014 menjadi 0,31. Pada Tahun 2015 Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,34 dan tahun 2016 sebesar 0,35 lebih rendah jika dibandingkan Gini ratio Jawa Timur yang mencapai 0,4, itu menggambarkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan pendapatan Jawa Timur. Berikut capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016 sebagaimana digambarkan pada grafik 2.2

**Grafik 2.2 Capaian Indeks Gini  
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*) Angka Sangat Sementara

### 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

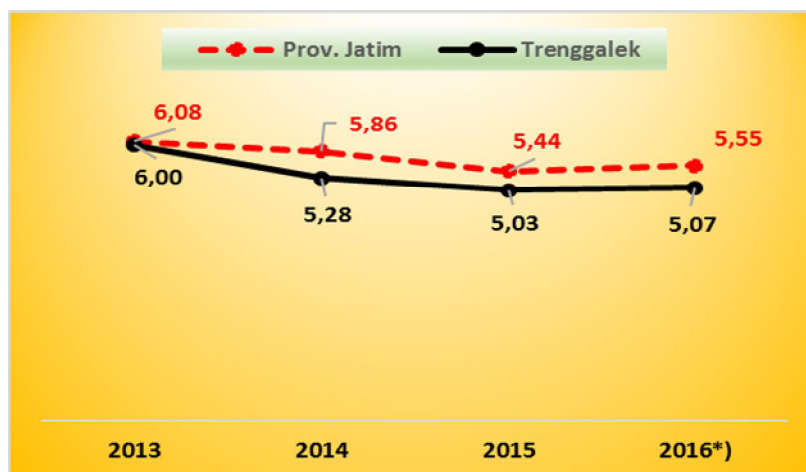
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya tahunan yang disajikan dalam besaran %. Dalam pemahaman umum adanya pertumbuhan disebabkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa dalam tahun tertentu dibandingkan dengan tahun



sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya tentang perekonomian suatu daerah. Terdapat kemungkinan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, tetapi sebagian masyarakat daerah tersebut tidak ikut menikmati pembangunan karena sebagian pendapatan dinikmati penduduk daerah lain. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan sehingga menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Berdasarkan realisasi, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Trenggalek masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun hal tersebut tidak serta merta dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan selama periode tersebut buruk, karena untuk nilai capaian LPE merupakan variabel ekonomi yang *uncontrolable* bagi pemerintah daerah, banyak dipengaruhi akan faktor eksternal yang terjadi baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek, meskipun tidak sesuai target yang diproyeksikan akan tetapi setiap tahun mengalami peningkatan positif dari tahun 2013 sampai tahun 2016, tetapi capaian tersebut masih di bawah capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Adapun perbandingan capaian LPE Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016 sebagaimana digambarkan grafik 2.3.

**Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

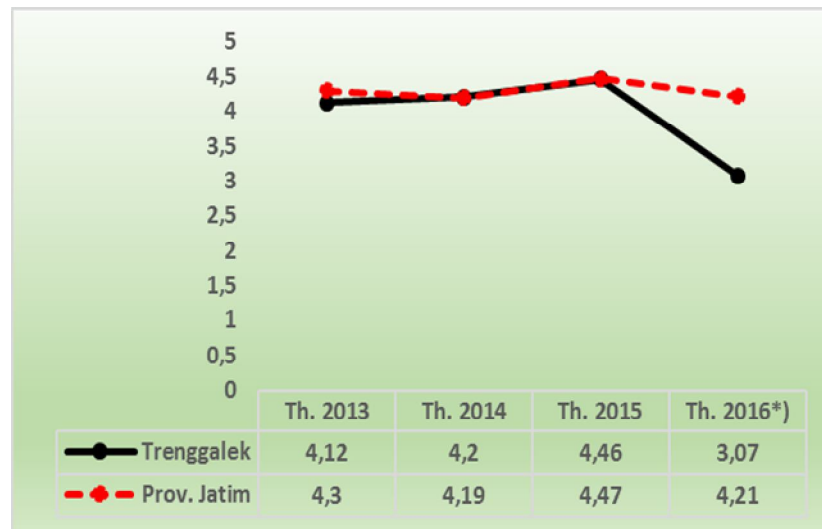
\*) Angka Sangat Sementara

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pengukuran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Adapun perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Trenggalek maupun Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan pada grafik 2.4.



**Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2016

\*) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan grafik 2.4, capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 sebesar 4,20%, tahun 2015 sebesar 4,46%, dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 3,07%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur, angka TPT di Kabupaten Trenggalek tahun 2014 hampir sama nilainya, namun angka TPT di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 lebih kecil 0,01% dan tahun 2016 lebih kecil 1,14% dibanding Provinsi Jawa Timur. Kondisi TPT tahun 2016 ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2015. Hal ini sebagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : mengakselerasi pertumbuhan ekonomi; meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatannya meningkat; mendorong aktivitas ekonomi padat karya; serta mendorong pengembangan kewirausahaan. Oleh karena itu ke depan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Trenggalek diarahkan pada upaya-upaya untuk penciptaan lapangan kerja baru, antara lain peningkatan investasi baik oleh Pemerintah maupun swasta.

## **6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu daerah. Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diharapkan dapat diketahuinya kondisi lingkungan di suatu daerah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta diketahuinya pencapaian program-program di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, IKLH dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka IKLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi



sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks kualitas/ pencemaran air, indeks kualitas/ pencemaran udara dan indeks tutupan hutan/lahan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 54,76-55,09. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 67,04 yang terdiri dari indeks pencemaran air sebesar 45,83; indeks pencemaran udara sebesar 95,59; dan indeks tutupan lahan sebesar 61,53. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2016**

| <i>Tahun</i> | <i>IPA</i> | <i>IPU</i> | <i>ITH</i> | <i>IKLH</i>  |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2015         | 36,67      | 95,19      | 61,53      | <b>64,17</b> |
| 2016         | 45,83      | 95,59      | 61,53      | <b>67,04</b> |

*Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Nilai IKLH sebesar 67,04 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidupnya berada pada kategori cukup karena berada pada rentang nilai 66-74. Pada tahun 2016, komponen yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah indeks pencemaran air yang semula 36,67 pada tahun 2015 menjadi 45,83 pada tahun 2016. Peningkatan angka indeks kualitas air disebabkan oleh adanya penurunan jumlah sungai yang berada dalam kondisi cemar sedang.

Capaian IKLH tahun 2016 jika dibandingkan dengan target RPJMD maka dapat dikatakan bahwa capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Upaya-upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan IKLH agar kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek berada pada posisi baik bahkan unggul diantaranya dengan memperbaiki kualitas air dan melakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

## **7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada kenyataannya sering menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Oleh karena itu, guna menghilangkan pendapat maupun pandangan terkait ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara (pemerintahan).

Indeks Pembangunan Gender sebagai ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dalam

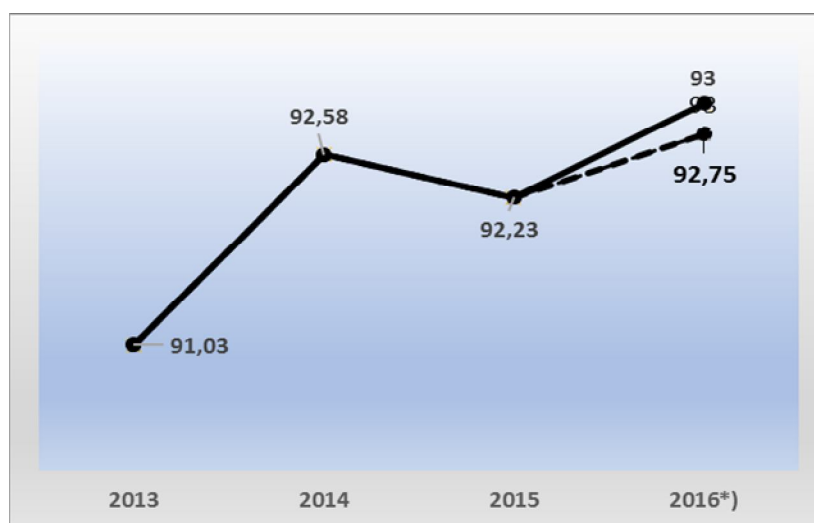


RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 92,75-93,00 pada tahun 2016.

Perkembangan IPG di Kabupaten Trenggalek pada periode 2013-2015 terus mengalami peningkatan. Berkembangnya nilai IPG harus disertai dengan perbandingan dengan nilai IPM Laki-laki dan IPM Perempuan. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPM Perempuan seimbang IPM Laki-laki atau nilai IPG semakin meningkat.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada grafik 2.5 dibawah ini.

**Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Gender  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

\*) Angka Sangat Sementara

## 8. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri selain itu pengembangan Indeks Desa Membangun dalam kaitan penajaman fokus dan lokus untuk pengembangan program prioritas (program unggulan dan kegiatan prioritas) yang berdasarkan 3 pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yaitu :

### a. Jaring Komunitas Wiradesa

Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan mereka, baik sebagai individu, keluarga, maupun kolektivitas warga desa.

### b. Lumbung Ekonomi Desa

Potensi sumber daya di desa bias dikonversi menjadi ekonomi yang di



dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah yang mensejahterakan secara ekonomi.

c. Lingkaran Budaya Desa

Gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan secara kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, dan kesadaran mau melakukan perubahan melampaui panggilan pribadi.

Sebagai basis data, IDM disusun dengan menggunakan data Potensi Desa tahun 2014 yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu: 1) sosial, 2) ekonomi, dan 3) ekologi. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Jumlah variabel dalam IDM sebanyak 22 variabel dan indikator sebanyak 52 indikator. IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni :

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ( $>$ ) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,8155 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,5989 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ( $\leq$ ) dari 0,4907.

Dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, Indeks Desa Membangun ditargetkan sebesar 0,65-0,66 pada tahun 2016 dan terealisasi sebesar 0,6541 (termasuk kategori desa berkembang). Angka tersebut



merupakan hasil perhitungan secara mandiri dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,6377 maka ada peningkatan sebesar 0,0164. Desa berkembang adalah desa yang berpotensi untuk maju jika mampu mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk masyarakatnya sehingga meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan.

## **9. Indeks Kebahagiaan (Index of Happiness)**

Indeks Kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan Index of Happiness adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan. Pada dasarnya Indeks Kebahagiaan ini sangatlah subyektif tergantung pada persepsi masing-masing individu. Walaupun bersifat subyektif, indeks kebahagiaan berguna untuk mengimbangi indeks obyektif yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Indeks Kebahagiaan ditarget sebesar 69-70 pada tahun 2016. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mencapai 68,92 atau berada pada kategori bahagia karena terletak pada rentang nilai 50,01 – 75,00. Indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara agregrat (keseluruhan) adalah yang terkait dengan kondisi Keamanan Lingkungan dari tindak kriminal yaitu dengan nilai indeks sebesar 75.66. Urutan kedua dan ketiga indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara agregrat adalah indeks kebahagiaan yang terkait dengan Keharmonisan Keluarga dengan nilai indeks sebesar 74.51 dan indeks kebahagiaan yang terkait Kondisi Kenyamanan Lingkungan Tempat Tinggal dengan dengan nilai indeks sebesar 72.33. Sementara itu, Pendidikan merupakan domain kehidupan yang memiliki indeks kebahagiaan paling rendah yaitu dengan nilai indeks hanya sebesar 63.73. Angka-angka tersebut menggambarkan ikatan hubungan saling menjaga, kekeluargaan, kekerabatan, guyup rukun dan silaturahmi merupakan budaya yang masih dianut oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek.

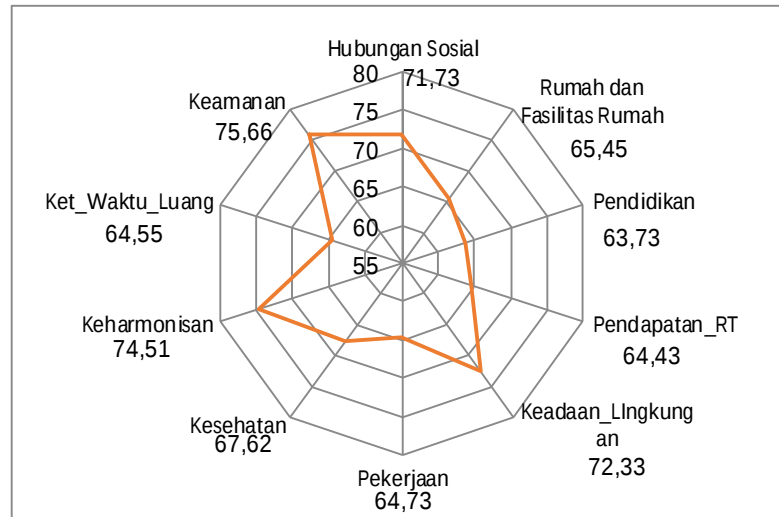
Jika dilihat dari masing-masing aspek kehidupan (indikator) yang esensial yang secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan individu, ternyata masing-masing aspek kehidupan tersebut memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan. Hal ini terjadi karena perbedaan penilaian mengenai derajat pentingnya setiap aspek kehidupan terhadap tingkat kebahagiaan secara



keseluruhan. Semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan, menunjukkan semakin penting aspek tersebut bagi indeks kebahagiaan.

Capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD dan berada di atas indeks kebahagiaan Provinsi Jawa Timur sebesar 68,70 (BPS Prov. Jawa Timur, 2015).

**Grafik 2.6 Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek  
Berdasarkan 10 Indikator**



Sumber : LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2016

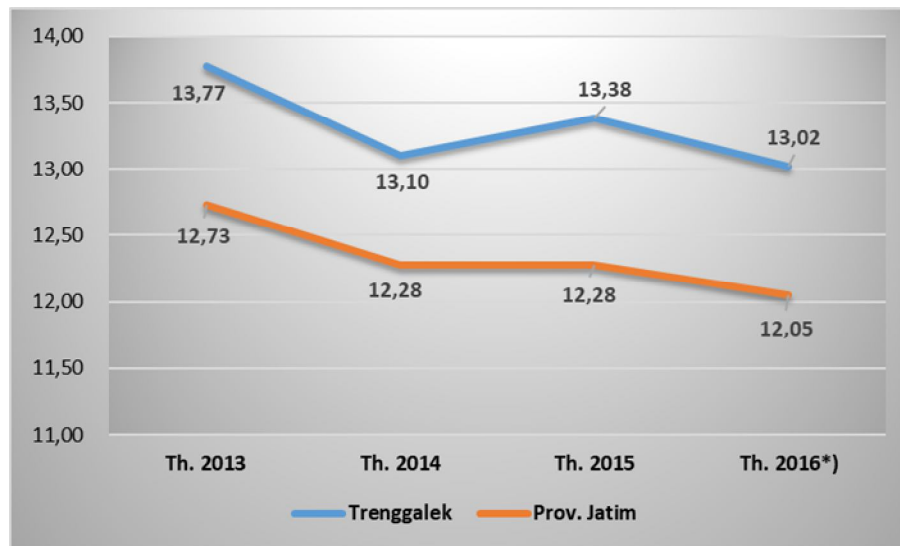
Indeks kebahagiaan di Kabupaten Trenggalek terus ditingkatkan dengan dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan kondisi aspek kehidupan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang memiliki peran aktif dalam kondisi masyarakat. Dukungan dan kebijakan tersebut diarahkan pada perbaikan-perbaikan seperti peningkatan sarana pendidikan; peningkatan kepuasan pekerjaan dan kemudahan mencari pekerjaan; serta peningkatan rumah layak huni dan pembangunan infrastruktur.

## 10. Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya ditempuh guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi perekonomian maupun pemerataan pembangunan. Upaya tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Target persentase jumlah penduduk miskin berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021 adalah 13,00-13,25 persen pada tahun 2016. Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 13,02%. Hal ini menunjukkan ada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,36% dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun perkembangan persentase penduduk miskin selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik 2.7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021  
) Angka Sangat Sementara

## 2.2 CAPAIAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 penjabaran program kegiatan pada Perangkat Daerah mengacu Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sesuai dengan kewenangan daerah, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan 6 Urusan Pilihan dan 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan belanja langsung pada RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II berdasarkan capaian urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 diperoleh hasil bahwa dari 40 Perangkat Daerah capaiannya belum ada yang lebih dari 50%. Baik capaian realisasi keuangan **maupun realisasi fisik**. Sehingga dengan hasil tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali akan permasalahan dan target/proyeksi terkait capaian pada akhir tahun 2017.

Data laporan realisasi keuangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD 2017 dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II dari masing-masing Perangkat Daerah dijabarkan sebagaimana pada **Lampiran I** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen/buku Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ini.



### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD**

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, pembangunan Tahap Ketiga di Kabupaten Trenggalek (Tahun 2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya melalui agenda yang meliputi :

- 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
- 2) meningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
- 3) peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, eco farming pasca panen produk sumberdaya pertanian;
- 4) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
- 5) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- 6) peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- 7) mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima;
- 8) efektifitas penanggulangan bencana;
- 9) penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pemerintahan “PEMIMPIN” yang mengusung visi dan misi sebagai berikut :

#### **Visi :**

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera,  
Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan Takwa”**

#### **Misi :**

- 1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
- 3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- 4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- 5) Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;



- 6) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;
- 7) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| MISI |                                                                                                                                                                        | TUJUAN |                                                                                                                                                                   | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Misi 1 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;</b>                               | 1.1    | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik | 1.1.1                      | Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 1.1.2                      | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                        | 1.2    | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan                                                                                        | 1.2.1                      | Meningkatnya standar mutu pelayanan pendidikan                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 1.2.2                      | Meningkatnya standar mutu pelayanan kesehatan                                                                                                                        |
| 2    | <b>Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;</b> | 2.1    | Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan                             | 2.1.1                      | Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 2.1.2                      | Meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak                                         |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 2.1.3                      | Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan serta kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan        |
| 3    | <b>Misi 3 : Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;</b>                         | 3.1    | Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastruktur utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis                            | 3.1.1                      | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis                                                |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 3.1.2                      | Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 3.1.3                      | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi                                                             |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 3.1.4                      | Meningkatnya layanan transportasi daerah                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                   | 3.1.5                      | Meningkatnya kunjungan wisata                                                                                                                                        |
| 4    | <b>Misi 4: Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik</b>                                                                                                | 4.1    | Meningkatkan perluasan lapangan kerja, investasi dan ekonomi kerakyatan                                                                                           | 4.1.1                      | Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta                                                                              |



| MISI |                                                                                                                                           | TUJUAN |                                                                                                                                                                          | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat; |        |                                                                                                                                                                          |                            | kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 4.1.2                      | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah                                                                                        |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 4.1.3                      | Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi dan UMKM                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 4.1.4                      | Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                                                                             |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 4.1.5                      | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan                                                                                             |
|      |                                                                                                                                           | 4.2    | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penyelenggaraan penanggulangan bencana                                                                                        | 4.2.1                      | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                                                                               |
| 5.   | Misi 5 : Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;                                              |        |                                                                                                                                                                          | 4.2.2                      | Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran                                                                                        |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 5.1.1                      | Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dalam pembangunan dan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. |
|      |                                                                                                                                           | 5.1    | Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak, terjaminnya kesetaraan gender dalam pembangunan serta terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas | 5.1.2                      | Terwujudnya pengendalian kuantitas penduduk dan meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga                                     |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 5.2.1                      | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat                                                                       |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 5.2.2                      | Meningkatnya kerjasama, penelitian dan pengembangan inovasi daerah                                                                                       |
| 6    | Misi 6 : Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;  | 6.1    | Meningkatkan pelestarian budaya lokal dan pembangunan karakter                                                                                                           | 5.2                        | Meningkatkan kerjasama, inovasi daerah, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa                                                          |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 6.1.1                      | Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal                                                                                        |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 6.1.2                      | Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 6.1.3                      | Meningkatnya minat baca masyarakat                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 6.1.4                      | Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara                                                         |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 6.1.5                      | Terwujudnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat                                                                     |
| 7    | Misi 7 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.           | 7.1    | Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial rakyat                                                                                  | 6.1.6                      | Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          | 7.1.1                      | Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial                                                                          |



### 3.2 PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Program prioritas pembangunan daerah tersebut oleh Perangkat Daerah dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu indikatif.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
- b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
- e. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Adapun tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 adalah :

**“Penguatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Desa  
Yang Berkualitas Dalam Rangka Mencapai Kemajuan Ekonomi  
dan Penanggulangan Kemiskinan”**

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

- 1) Pelayanan Dasar yang Prima
- 2) Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
- 3) Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tema dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 tersebut diatas dijabarkan melalui empat fungsi utama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana fisik;
- 2) Penyediaan dan pengoperasian pelayanan publik;
- 3) Bina ekonomi rakyat;
- 4) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan visi, misi pemerintahan “PEMIMPIN” dan prioritas pembangunan, maka strategi prioritas pembangunan



secara umum dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk memenuhi standar kelengkapan serta kinerja yang memuaskan masyarakat. Hal ini melibatkan investasi fisik terkait bangunan dan peralatan, serta investasi sistem pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi tepat guna diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan.
- b) Mengembangkan infrastruktur kawasan, terutama perkotaan termasuk kota pesisir/pantai, yang mencerminkan cita rasa arsitektur serta pemahaman terhadap selera pasar wisatawan dan kenyamanan bagi penduduk yang memiliki ekspektasi lebih tinggi.
- c) Mewujudkan kawasan perkotaan pesisir yang efektif untuk menjadi motor perekonomian, mendorong pariwisata pesisir, dan menjadi habitat yang nyaman bagi penduduk dengan tingkat kapasitas pendidikan dan profesional yang relatif tinggi. Hal ini melibatkan konektivitas yang memadai untuk adanya konsentrasi kegiatan atau aglomerasi dari *hinterland* ke kota tersebut.
- d) Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan mendorong efektivitas sistem retribusi dan basis pajak serta pengelolaan aset dan investasi daerah. Pendekatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi senantiasa memperhatikan perbaikan pelayanan pemerintah terhadap subyek retribusi atau pajak sehingga dampak positif terhadap pembangunan atau pelayanan dari pembayaran tersebut bagi subyek retribusi atau pajak dapat dirasakan. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan efektivitas penarikan pendapatan juga perlu didorong.
- e) Membina pelaku ekonomi industri UKM dari perspektif daya saing serta pelaksanaan fasilitasi peningkatan peluang usaha, untuk turut berperan serta dalam meningkatkan eksistensi dan citra merek terkait Trenggalek di pasar nasional maupun global, serta dalam mewujudkan kehidupan perkotaan atau pariwisata yang nyaman.
- f) Mengembangkan destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik dan mampu mengangkat citra Trenggalek serta bersinergi dengan upaya mendorong produk industri UKM Trenggalek. Pengembangan destinasi disinergikan dengan promosi dan event terkait pariwisata dengan pendekatan yang mencerminkan strategi pemasaran terkini.
- g) Mendorong kemajuan sektor agro, termasuk pemanfaatan lahan hutan secara lestari, yang terintegrasi dengan pengembangan industri hilir, dimana penerapan teknologi tepat guna termasuk teknologi informasi diharapkan selain meningkatkan produktivitas, dapat mendorong minat generasi terdidik dan muda untuk membawa warna baru dalam sektor pertanian Trenggalek. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan rantai nilai dan tata niaga yang lebih berpihak kepada petani melalui penciptaan nilai tambah dan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat yaitu koperasi. Kemajuan sektor agro diharapkan bersinergi dengan agrowisata.
- h) Menciptakan kekokohan kehidupan bermasyarakat dengan pembangunan serta pembinaan lembaga dan elemen sosial politik, serta pemberdayaan lembaga dan elemen keagamaan dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter tangguh dan berintegritas dengan berlandaskan iman dan takwa.
- i) Mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dengan pelayanan yang prima dan upaya terpadu mengentaskan kemiskinan.
- j) Mendorong peran pemerintah desa dan masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan dengan pendekatan partisipatif dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan secara obyektif dan tulus.



Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dijabarkan sebagai berikut :

**Urusan Pemerintahan Wajib :**

**1.1.1 Pendidikan**

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Pendidikan Dasar
- Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal dan Informal
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**1.1.2 Kesehatan**

- Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
- Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman
- Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita
- Program Peningkatan Mutu Manajemen Dan Sumber Daya Kesehatan
- Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
- Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif dan Usia Lanjut
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perseorangan

**1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Program Pembangunan Sistem Informasi/Database
- Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
- Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan



Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi  
Program Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan  
Program Perencanaan Umum Tata Ruang  
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan  
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong  
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

**1.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman

**1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana  
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan  
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan  
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana  
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama  
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran  
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)  
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi  
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

**1.1.6 Sosial**

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
Program pembinaan anak terlantar  
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)  
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo  
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :**

**1.2.1 Tenaga Kerja**

Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**1.2.2 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan

**1.2.3 Pangan**



Program Peningkatan Ketahanan Pangan

**1.2.4 Pertanahan**

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset Daerah

**1.2.5 Lingkungan Hidup**

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

**1.2.6 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Program Pelaksanaan Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Perencanaan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

**1.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Program Pengendalian Penduduk

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

**1.2.9 Perhubungan**

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

**1.2.10 Komunikasi Dan Informatika**

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

**1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



**1.2.12 Penanaman Modal**

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan  
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

**1.2.13 Kepemudaan Dan Olah Raga**

Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga  
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga  
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga  
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan  
Kecakapan Hidup Pemuda

**1.2.14 Statistik**

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

**1.2.15 Persandian**

Program Peningkatan Layanan Persandian

**1.2.16 Kebudayaan**

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  
Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya

**1.2.17 Perpustakaan**

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

**1.2.18 Kearsipan**

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

**Urusan Pemerintahan Pilihan :**

**2.1 Kelautan Dan Perikanan**

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan  
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan  
Pengendalian Sumberdaya Kelautan  
Program Pengembangan Budidaya Perikanan  
Program Pengembangan Perikanan Tangkap  
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam  
Pendayagunaan Sumberdaya Laut  
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim  
Laut

**2.2 Pariwisata**

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
Program Pengembangan Kemitraan  
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

**2.3 Pertanian**

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak  
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)  
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan  
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan  
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan  
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

**2.4 Kehutanan**

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

**2.5 Energi Dan Sumber Daya Mineral**

Program Energi dan Sumber Daya Mineral

**2.6 Perdagangan**

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan  
Program Pengelolaan Pasar Daerah  
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan  
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

**2.7 Perindustrian**

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

**2.8 Transmigrasi**

Program Transmigrasi Regional

**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah :**

**3.1 Perencanaan**

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Program Perencanaan Pembangunan Daerah  
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi  
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam  
Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

**3.2 Keuangan**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**3.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS  
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

**3.4 Penelitian dan Pengembangan**

Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

**3.5 Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan**

Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa  
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan



Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah  
 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  
 Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik  
 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  
 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya  
 Program Pendukung Peningkatan Perekonomian  
 Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik  
 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  
 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media  
 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah  
 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan  
 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
 Program Peningkatan Penataan SDM Aparatur  
 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  
 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

**Program Non Urusan :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 melalui pelaksanaan program-program pembangunan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (tanpa program non urusan) sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

**1. Pelayanan Dasar yang Prima**

| No | Program                           | Kinerja                                          |         | SKPD/ Perangkat Daerah          |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|    |                                   | Indikator                                        | Target  |                                 |
| 1  | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD               | 83,50%  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2  | Program Pendidikan Dasar          | Angka Melek Huruf (AMH)                          | 96,22%  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|    |                                   | Angka Rata-rata Lama Sekolah                     | 7,42    |                                 |
|    |                                   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A      | 94,35%  |                                 |
|    |                                   | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B          | 81,00%  |                                 |
|    |                                   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A      | 102,40% |                                 |
|    |                                   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B    | 101,42% |                                 |
| 3  | Program Pendidikan Menengah       | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | 59,39%  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|    |                                   | Angka Partisipasi Kasar (APK)                    | 76,40%  |                                 |



| No | Program                                                                                                         | Kinerja                                                                               |         | SKPD/ Perangkat Daerah          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                 | Indikator                                                                             | Target  |                                 |
|    |                                                                                                                 | SMA/SMK/MA/Paket C                                                                    |         |                                 |
| 4  | Program Pendidikan Non Formal dan Informal                                                                      | Prosentase Penduduk Buta Aksara > 15 TH                                               | 0,12%   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 5  | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus                                                                    | Persentase Jumlah SLB/Inklusi                                                         | 25,00%  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|    |                                                                                                                 | Prosentase tenaga pendidik SLB/Inklusi yang mendapat pelatihan                        | 98,50%  |                                 |
| 6  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                       | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi | 84,00%  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 7  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                          | Prosentase Berfungsinya Informasi Manajemen Pendidikan                                | 100%    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|    |                                                                                                                 | Prosentase Peraturan Bidang Pendidikan yang disosialisasikan dan diimplementasikan    | 100%    |                                 |
| 8  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                           | % ketersediaan obat                                                                   | 100,00% | Dinas Kesehatan                 |
| 9  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perseorangan                                                             | % Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                                              | 60,00%  | Dinas Kesehatan                 |
|    |                                                                                                                 | % pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin                                         | 15,00%  |                                 |
|    |                                                                                                                 | % pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan                                       | 15,00%  |                                 |
|    |                                                                                                                 | Prosentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit     | 100%    | RSUD Dr Soedomo                 |
| 10 | Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman                                                                    | % ketersediaan obat                                                                   | 100%    | Dinas Kesehatan                 |
| 11 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                           | % Posyandu PURI                                                                       | 85,00%  | Dinas Kesehatan                 |
|    |                                                                                                                 | % Posyandu PURI menjadi taman Posyandu                                                | 57,00%  |                                 |
| 12 | Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan                              | % BLUD yang dapat mengelola dana sesuai standar                                       | 100%    | Dinas Kesehatan                 |
| 13 | Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan                                           | % pemeriksaan HIV / AIDS                                                              | 47,00%  | Dinas Kesehatan                 |
|    |                                                                                                                 | % Desa ODF                                                                            | 72,61%  |                                 |
|    |                                                                                                                 | % Desa UCI                                                                            | 83,44%  |                                 |
| 14 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Prosentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar                  | 36,36%  | Dinas Kesehatan                 |
| 15 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif dan Usia Lanjut              | % pelayanan anak balita paripurna                                                     | 87,00%  | Dinas Kesehatan                 |
|    |                                                                                                                 | % balita gizi buruk mendapat perawatan                                                | 100,00% |                                 |
|    |                                                                                                                 | % pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja                                    | 80,00%  |                                 |
| 16 | Program Peningkatan Mutu Manajemen Dan Sumber Daya Kesehatan                                                    | Prosentase Puskesmas dengan Tenaga sesuai standar                                     | 36,36%  | Dinas Kesehatan                 |
| 17 | Program Gerbang                                                                                                 | % Ibu hamil mendapatkan                                                               | 90,00%  | Dinas Kesehatan                 |



| No | Program                                                                                                                                | Kinerja                                                                                                   |            | SKPD/ Perangkat Daerah                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                 | Target     |                                               |
|    | Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir) | pelayanan Antenatal sesuai standart di puskesmas dan jaringannya                                          |            |                                               |
|    |                                                                                                                                        | % Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya               | 93,50%     |                                               |
|    |                                                                                                                                        | % Ibu nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya                       | 92,00%     |                                               |
|    |                                                                                                                                        | % bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya (KN Lengks) | 96,70%     |                                               |
| 18 | Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita                                                                                          | % Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Sesuai Standar                                                      | 92,00%     | Dinas Kesehatan                               |
|    |                                                                                                                                        | % Pelayanan kesehatan balita Sesuai Standar                                                               | 89,00%     |                                               |
| 19 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                                                                      | % Balita Gizi Buruk Dengan BB/U                                                                           | 0,72%      | Dinas Kesehatan                               |
| 20 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial                                                                                                    | % Puskesmas dengan fasilitas pelayanan dasar sesuai standar                                               | 36,36%     | Dinas Kesehatan                               |
|    |                                                                                                                                        | Prosentase ketersediaan peralatan rumah sakit                                                             | 61,54%     | RSUD Dr Soedomo                               |
| 21 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                                            | Prosentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di rumah sakit                                   | 78%        | RSUD Dr Soedomo                               |
| 22 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata             | Prosentase keterseediaan peralatan Rumah Sakit sesuai standar                                             | 61,54%     | RSUD Dr Soedomo                               |
| 23 | Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                          | 72,50      | RSUD Dr Soedomo                               |
|    |                                                                                                                                        | Prosentase pasien di IGD yang dilayani < 5 menit                                                          | 100%       |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Bed Occupancy Rate (BOR)                                                                                  | 61,00%     |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Average Length of Stay (ALOS)                                                                             | 5,25 hari  |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Turn Over Interval (TOI)                                                                                  | 2,40 kali  |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Bed Turn Over (BTO)                                                                                       | 55,00 kali |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS                                                         | 48,00‰     |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS                                                          | 26,00‰     |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Prosentase Capaian SPM di Rumah Sakit                                                                     | 90,22%     |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Cash Ratio                                                                                                | 128%       |                                               |
|    |                                                                                                                                        | Rentabilitas                                                                                              | 128%       |                                               |
| 24 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial                                                                                                    | Prosentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar                                      | 36,36%     | Dinas Kesehatan                               |
| 25 | Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan                                                                                 | Prosentase panjang jalan yang ditingkatkan                                                                | 51,90%     | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan |
|    |                                                                                                                                        | Prosentase jumlah jembatan yang ditingkatkan                                                              | 75,00%     |                                               |
| 26 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan                                                                                   | Prosentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala                                            | 65,00%     | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan |
|    |                                                                                                                                        | Prosentase jumlah jembatan                                                                                | 72,38%     |                                               |



| No | Program                                                                                            | Kinerja                                                                    |         | SKPD/ Perangkat Daerah                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | Indikator                                                                  | Target  |                                                           |
|    |                                                                                                    | yang mendapatkan pemeliharaan berkala                                      |         |                                                           |
|    |                                                                                                    | Prosentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin               | 74,00%  |                                                           |
|    |                                                                                                    | Prosentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin             | 50,00%  |                                                           |
| 27 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                                 | Prosentase panjang drainase yang dibangun                                  | 33,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan             |
| 28 | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong                                                           | Prosentase volume turap/ talud/ bronjong yang dibangun                     | 29,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan             |
| 29 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong                                                   | Prosentase Panjang talud yang dipelihara                                   | 27,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan             |
| 30 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                                             | Prosentase jumlah sarana prasarana yang siap pakai                         | 84,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan             |
| 31 | Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database                                                     | Persentase Pemutakhiran Data Panjang Jalan dan Jembatan                    | 100%    | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan             |
|    |                                                                                                    | Persentase Penyusunan Data Irigasi dan Sumber Daya Air                     | 100%    |                                                           |
| 32 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya         | Prosentase peningkatan kondisi jaringan irigasi                            | 48,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan             |
|    |                                                                                                    | Prosentase peningkatan luas areal sawah sawah yang diairi                  | 51,00%  |                                                           |
| 33 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan                    | Persentase Penduduk Perdesaan yang mendapatkan akses air minum yang aman   | 20,92%  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan |
|    |                                                                                                    | dokumen air bersih/ air minum yang tersusun                                | 1 dok   |                                                           |
| 34 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi                                                      | Persentase Penduduk yang terlayani jaringan sanitasi/drainase yang memadai | 70,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan |
|    |                                                                                                    | dokumen air limbah yang tersusun                                           | 1 dok   |                                                           |
|    |                                                                                                    | dokumen drainase yang tersusun                                             | 1 dok   |                                                           |
| 35 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan                                                   | % Pengangkutan dan pengelolaan sampah                                      | 57,14%  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan |
| 36 | Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah | Prosentase Bangunan Negara yang terbangun                                  | 66,00%  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan |
|    |                                                                                                    | dokumen Bangunan Gedung yang tersusun                                      | 194 dok |                                                           |
| 37 | Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                | dokumen RTBL yang tersusun                                                 | 1 dok   | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan |
| 38 | Program Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik                                            | Prosentase luasan RTH Publik di perkotaan                                  | 95,93%  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan |
|    |                                                                                                    | dokumen RTH yang tersusun                                                  | 1 dok   |                                                           |
| 39 | Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan                                                       | % lingkungan yang sehat dan aman, dan berkurangnya jumlah Rumah            | 54,29%  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan            |



| No | Program                                                                                | Kinerja                                                                                                                                   |                                     | SKPD/ Perangkat Daerah                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                        | Indikator                                                                                                                                 | Target                              |                                          |
|    | Perumahan dan Permukiman                                                               | Tidak Layak Huni                                                                                                                          |                                     | Kebersihan                               |
| 40 | Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat                   | % jumlah penertipan pelanggaran perda                                                                                                     | 100,00%                             | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 41 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan                  | % peningkatan Posko linmas didesa                                                                                                         | 19,75%                              | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 42 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai nilai Pancasila serta semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat khususnya generasi muda. | 6 kali kegiatan                     | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik       |
| 43 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)                          | Berkurangnya penyalahgunaan narkoba                                                                                                       | 2 kali rapat dan 2 kali sosialisasi | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik       |
| 44 | Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama                                            | Terwujudnya kerukunan hidup antara Umat Beragama melalui fasilitasi kegiatan keagamaan.                                                   | 4 kali rakor                        | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik       |
| 45 | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi                              | Meningkatnya kemandirian Institusi sosial politik baik tatanan infra struktur politik maupun supra struktur politik.                      | 15 kali rakor dan sosialisasi       | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik       |
| 46 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana                            | % Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (desa tangguh bencana banjir an tsunami)                                                     | 31,58%                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
| 47 | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana                                | % kejadian bencana dan yang dapat ditangani                                                                                               | 100,00%                             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
| 48 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana                           | % dokumen identifikasi kerusakan/kerugian pasca bencana yang disusun                                                                      | 100,00%                             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
| 49 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                          | % bahaya kebakaran yang ditangani                                                                                                         | 77,78%                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
| 50 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset Daerah   | Prosentase Tanah milik Pemkab yang sudah disertifikasi                                                                                    | 100,00%                             | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 51 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                         | Cakupan Pemantauan status mutu air (%)                                                                                                    | 100,00%                             | Kantor Lingkungan Hidup                  |
|    |                                                                                        | Bertambahnya Cakupan Sumber Mata Air Yang Lestari                                                                                         | 20,00%                              |                                          |
| 52 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Pemenuhan Informasi pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                          | 100,00%                             | Kantor Lingkungan Hidup                  |
| 53 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                          | Cakupan pemeliharaan RTH                                                                                                                  | 100,00%                             | Kantor Lingkungan Hidup                  |



| No | Program                                                                                    | Kinerja                                                                                          |           | SKPD/ Perangkat Daerah                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | Indikator                                                                                        | Target    |                                                   |
| 54 | Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            | Rasio Penduduk ber KTP-el                                                                        | 88,00%    | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil           |
|    |                                                                                            | Rasio percepatan penyelesaian KTP, KK, dan Akta Kelahiran dalam satu hari                        | 30,00%    |                                                   |
|    |                                                                                            | Rasio Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte kelahiran                                           | 84,00%    |                                                   |
|    |                                                                                            | Rasio Penerbitan Akta Kematian                                                                   | 35,00%    |                                                   |
|    |                                                                                            | Rasio Validitas Data Penduduk                                                                    | 97,00%    |                                                   |
| 55 | Program Pelaksanaan Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa           | Prosentase dokumen perencanaan RPJMDesa yang ditetapkan tepat waktu                              | 152 desa  | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa |
|    |                                                                                            | Prosentase dokumen perencanaan RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu                               | 152 desa  |                                                   |
|    |                                                                                            | Prosentase APBDesa tepat waktu                                                                   | 152 desa  |                                                   |
| 56 | Program Perencanaan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa               | Jumlah Desa Cepat Berkembang                                                                     | 3 desa    | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa |
| 57 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Peran Perempuan di Perdesaan                | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi | 6 LPM/KPM | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa |
| 58 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Telah Dibina                                                     | 5 kel.    | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa |
| 59 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                                     | Prosentase Pelayanan lalu lintas dan Angkutan                                                    | 87,00%    | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika    |
|    |                                                                                            | Prosentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan                                         | 6,50%     |                                                   |
|    |                                                                                            | Prosentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek                                     | 79,00%    |                                                   |
| 60 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan                                       | Cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan                                             | 100,00%   | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika    |
| 61 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor                              | Prosentase Alat Uji Kir yang terpelihara                                                         | 100,00%   | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika    |
| 62 | Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)                      | Prosentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan :                                               |           | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika    |
|    |                                                                                            | a. Rambu                                                                                         | 75,27%    |                                                   |
|    |                                                                                            | b. Marka                                                                                         | 77,77%    |                                                   |
|    |                                                                                            | c. Guardrail                                                                                     | 22,82%    |                                                   |
|    |                                                                                            | d. LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)                                                            | 107,52%   |                                                   |
| 63 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                                 | Cakupan Perangkat Daerah yang menggunakan layanan berbasis WEB                                   | 41,67%    | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika    |
|    |                                                                                            | Cakupan Perangkat Daerah yang menyediakan Sistem                                                 | 20,83%    |                                                   |



| No | Program                                                                           | Kinerja                                                             |                  | SKPD/ Perangkat Daerah                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   | Indikator                                                           | Target           |                                                                |
|    |                                                                                   | Informasi Manajemen                                                 |                  |                                                                |
| 64 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi                | Prosentase kelompok KIM yang terbina                                | 100%             | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika                 |
| 65 | Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif                 | Peningkatan Standarisasi Produk UMKM                                | 35               | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
| 66 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Pembinaan dan Pengembangan Usaha UMKM                               | 316              | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|    |                                                                                   | Penumbuhan Wirausaha Baru                                           | 140              |                                                                |
| 67 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah       | Pengembangan Jaringan dan Pemasaran Produk UMKM                     | 25               | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|    |                                                                                   | Penguatan Kelembagaan dan Permodalan UMKM                           | 160              |                                                                |
| 68 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                               | Prosentase pameran investasi dan pelayanan publik yang dilaksanakan | 5 kali (100%)    | Kantor Perijinan Dan Penanaman Modal                           |
| 69 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                       | Prosentase izin yang diterbitkan                                    | 3500 izin (100%) | Kantor Perijinan Dan Penanaman Modal                           |
|    |                                                                                   | Jumlah nilai investasi                                              | Rp. 165 M        |                                                                |
| 70 | Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan                           | IKM Pelayanan perizinan                                             | 82 point         | Kantor Perijinan Dan Penanaman Modal                           |
| 71 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                        | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif                             | 24               | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                          |
|    |                                                                                   | Jumlah pemuda yang berjiwa pemimpin, pelopor, dan trampil           | 219              |                                                                |
| 72 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga                                     | Jumlah atlet yang dibina melalui kompetisi                          | 5120             | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                          |
| 73 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah                              | % buku/ dokumen statistik pembangunan daerah yang dihasilkan        | 100,00%          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
| 74 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                       | Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah              | 850 eksem-plar   | Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah                           |
|    |                                                                                   | Jumlah pengunjung perpustakaan                                      | 17.000 kunjungan |                                                                |
|    |                                                                                   | Jumlah Perpustakaan Desa yang aktif                                 | 5 perpustakaan   |                                                                |
|    |                                                                                   | Jumlah sentra Rintisan Rumah Pintar "Jwalita Mudha Karana"          | 3 sentra         |                                                                |
|    |                                                                                   | Kunjungan Rintisan Rumah Pintar "Jwalita Mudha Karana"              | 16.800 kunjungan |                                                                |
| 75 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi                                  | Cakupan jenis arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan            | 100,00%          | Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah                           |
|    |                                                                                   | Cakupan SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku          | 18,75%           |                                                                |
| 76 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                          | Jumlah UTTP yang ditera ulang                                       | 7.500            | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|    |                                                                                   | Jumlah pedagang yang dibina dan diawasi peredaran barangnya         | 108              |                                                                |



| No | Program                                                                  | Kinerja                                                                                                                       |                   | SKPD/ Perangkat Daerah                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | Indikator                                                                                                                     | Target            |                                                                |
| 77 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan                    | Prosentase Pasar Daerah yang direhabilitasi                                                                                   | 4 pasar (100%)    | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|    |                                                                          | Prosentase monitoring harga kebutuhan pokok                                                                                   | 52 laporan (100%) |                                                                |
|    |                                                                          | Prosentase lokasi operasi pasar                                                                                               | 4 lokasi (100%)   |                                                                |
| 78 | Program Perencanaan Umum Tata Ruang                                      | % dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun                                                           | 100%              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
| 79 | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | % Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan                                                                                 | 100%              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
| 80 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | % Aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/ diklat                                                                        | 100,00%           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
| 81 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | % dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkara                                                                  | 100%              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
|    |                                                                          | % Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan                                                                 | 100%              |                                                                |
|    |                                                                          | % dokumen perencanaan tahunan PD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan                                             | 100%              |                                                                |
|    |                                                                          | % dokumen Renstra PD yang ditetapkan sesuai ketentuan                                                                         | 100%              |                                                                |
|    |                                                                          | Jumlah sistem Informasi/ data base yang dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah                           | 4 aplikasi        |                                                                |
| 82 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                  | % dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berhasil disusun                                                        | 100,00%           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
|    |                                                                          | % anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD                                    | 9,54%             |                                                                |
| 83 | Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan                       | % dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang berhasil disusun                                 | 100%              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
|    |                                                                          | % anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan bidang pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diakomodir dalam RKPD | 46,89%            |                                                                |
| 84 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam               | % dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah, Keciaptakarya dan SDA yang berhasil disusun                       | 100%              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
|    |                                                                          | % anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan bidang Prasarana Wilayah,                                                    | 32,56%            |                                                                |



| No | Program                                                                   | Kinerja                                                                                              |                     | SKPD/ Perangkat Daerah                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                           | Indikator                                                                                            | Target              |                                          |
|    |                                                                           | Keciptakarya dan SDA yang diakomodir dalam RKPD                                                      |                     |                                          |
|    |                                                                           | % Permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan                                          | 100%                |                                          |
| 85 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah          | Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan                                                    | Tepat waktu         | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
|    |                                                                           | Ketepatan waktu dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                 | Tepat waktu         |                                          |
|    |                                                                           | Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan APBD                                                  | Tepat waktu         |                                          |
|    |                                                                           | Persentase Penambahan PAD                                                                            | 10%                 | Dinas Pendapatan                         |
|    |                                                                           | Jumlah Desa/Kelurahan yang Pelunasan Pembayaran PBB P2-nya Tidak Melewati Jatuh Tempo                | 157 Desa/ Kelurahan |                                          |
| 86 | Program Pengelolaan Pasar Daerah                                          | Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik                                                           | 100,00%             | Dinas Pendapatan                         |
| 87 | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS                                 | Prosentase pemrosesan SK PNS Pensiun tepat waktu                                                     | 100,00%             | Badan Kepegawaian Daerah                 |
| 88 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                               | Prosentase kasus pelanggaran disiplin yang diproses                                                  | 100,00%             | Badan Kepegawaian Daerah                 |
|    |                                                                           | Prosentase pemrosesan SK kenaikan pangkat                                                            | 100,00%             |                                          |
| 89 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara           | Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya             | 99,86%              | Badan Kepegawaian Daerah                 |
|    |                                                                           | Prosentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/fungsional                                          | 100,00%             |                                          |
|    |                                                                           | Prosentase aparatur yang mengikuti bimtek/workshop/seminar/so sialisasi                              | 100,00%             |                                          |
|    |                                                                           | Prosentase aparatur yang mengikuti Orientasi Peningkatan Kinerja Karyawan                            | 100,00%             |                                          |
| 90 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Pengkoordinasi-an aspek strategis antara lembaga penyelenggara pemerintahan dengan instansi vertikal | 100,00%             | Sekretariat Daerah                       |
| 91 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                     | Cakupan penyelenggaraan berbagai bidang pembangunan melalui kerjasama daerah                         | 100%                | Sekretariat Daerah                       |
| 92 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan       | Cakupan Penyelenggaraan aspek administrasi bidang pemerintahan umum                                  | 100%                | Sekretariat Daerah                       |
| 93 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  | Cakupan penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab                                 | 100%                | Sekretariat Daerah                       |
| 94 | Program Penataan Peraturan Perundang-                                     | Bahan perumusan kebijakan yang efektif di bidang                                                     | 80%                 | Sekretariat Daerah                       |
|    |                                                                           |                                                                                                      | 32 Desa/Aparatur    |                                          |



| No  | Program                                                                      | Kinerja                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SKPD/ Perangkat Daerah |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                               | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|     | Undangan                                                                     | hukum, dan terselenggaranya kegiatan publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum secara optimal                                                                | Pemda dan Pembentukan kelompok Kadarkum<br>3 perkara perdata/TUN secara litigasi baik menggunakan jasa advokad maupun jasa Jaksa pengacara negara dan 2 perkara Perdata/TUN secara non litigasi serta 50 Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin secara non litigasi<br>10 kajian dan 50 penelitian<br>1000 buku<br>1000 pengunjung, 4 kali perawatan, 1 nota kerjasama |                        |
| 95  | Program Pendukung Peningkatan Perekonomian                                   | Peningkatan SDM pengelola Usaha Mikro Kecil                                                                                                                                             | 45,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sekretariat Daerah     |
|     |                                                                              | Pelaksanaan distribusi raskin secara 6 tepat (tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas)                            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 96  | Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media                | Data, informasi, sarana dan prasarana untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan potensi daerah                                                                              | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sekretariat Daerah     |
|     |                                                                              | Kelancaran komunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek                                                                                                                           | 48 SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 97  | Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya | Prosentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan, Kesra dan Sosial Budaya                                                                                                           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sekretariat Daerah     |
| 98  | Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa                                  | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sekretariat Daerah     |
|     |                                                                              | Pelaporan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah                                                                                                                               | 20 laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 99  | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                      | Pelaksanaan Fasilitasi pengembangan wilayah strategis di kawasan selatan Trenggalek, kawasan selingkar wilis, kawasan sekitar pembangunan bendungan dan kawasan strateggis baru lainnya | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sekretariat Daerah     |
| 100 | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah      | SKPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sekretariat Daerah     |



| No  | Program                                                                                     | Kinerja                                                                                 |         | SKPD/ Perangkat Daerah |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|     |                                                                                             | Indikator                                                                               | Target  |                        |
| 101 | Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik                                       | Prosentase SKPD yang telah menerapkan ketatalaksanaan dan Standar Pelayanan             | 100%    | Sekretariat Daerah     |
| 102 | Program Peningkatan Penataan SDM Aparatur                                                   | Prosentase Aparatur yang ditempatkan sesuai standar kompetensi jabatan                  | 25%     | Sekretariat Daerah     |
| 103 | Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik                                        | % SKPD/PD yang memiliki KBK dan berperan aktif sebagai agen perubahan                   | 25%     | Sekretariat Daerah     |
| 104 | Program Peningkatan Layanan Persandian                                                      | Cakupan layanan persandian                                                              | 100%    | Sekretariat Daerah     |
| 105 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                              | Terwujudnya Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD        | 100,00% | Sekretariat DPRD       |
| 106 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH   | Prosentase LAKIP Perangkat Daerah (PD) yang dievaluasi                                  | 100%    | Inspektorat            |
|     |                                                                                             | Prosentase Pelaksanaan Pengawasan / Pemeriksaan                                         | 95,00%  |                        |
|     |                                                                                             | Prosentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang terselesaikan                    | 60,00%  |                        |
|     |                                                                                             | Prosentasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan target menuju WTP                  | 95,00%  |                        |
| 107 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                | Prosentase peningkatan kualitas SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas              | 95,00%  | Inspektorat            |
|     |                                                                                             | Prosentase APIP yang mengikuti diklat                                                   | 25,00%  |                        |
|     |                                                                                             | Prosentase Satgas SPIP yang mengimplementasikan SPIP sesuai ketentuan                   | 90,00%  |                        |
| 108 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                 | Prosentase Satgas SPIP yang mengimplementasikan SPIP sesuai ketentuan                   | 90%     | Inspektorat            |
| 109 | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP     | 64%     | 14 Kecamatan           |
|     |                                                                                             | Cakupan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan                          | 64%     |                        |
|     |                                                                                             | Cakupan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100%    |                        |

## 2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

| No. | Program                                                     | Kinerja                                                                    |        | SKPD/ Perangkat Daerah                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|     |                                                             | Indikator                                                                  | Target |                                             |
| 1   | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) | 91,43% | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
| 2   | Program Peningkatan Kesempatan Kerja                        | Persentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang                               | 46,00% | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan        |



| No. | Program                                                                               | Kinerja                                                                                                                                         |                         | SKPD/ Perangkat Daerah                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       | Indikator                                                                                                                                       | Target                  |                                                                |
|     |                                                                                       | ditempatkan pada jabatan formal (%)                                                                                                             |                         | Sosial                                                         |
|     |                                                                                       | Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja (%)                                             | 62,00%                  |                                                                |
| 3   | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                         | Persentase perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)                                                                         | 100,00%                 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial                    |
| 4   | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                     | Jumlah Koperasi Aktif                                                                                                                           | 280                     | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|     |                                                                                       | Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi                                                                                                             | 75690                   |                                                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Koperasi Sehat                                                                                                                           | 160                     |                                                                |
| 5   | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | Jumlah Masyarakat yang di Sosialisasi Perundang-undangan Perikanan                                                                              | 200 Orang               | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
| 6   | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | Jumlah POKMASWAS yang terbina sampai dengan tahun yang bersangkutan                                                                             | 12 POKMASWAS            | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
| 7   | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut               | Luas Kawasan Pesisir Yang Direhabilitasi                                                                                                        | 12 Ha                   | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
| 8   | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                               | Jumlah Produksi Pembesaran                                                                                                                      | 4.509,713 ton           | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
|     |                                                                                       | Jumlah Produksi Benih                                                                                                                           | 29.018.993 ekor         |                                                                |
|     |                                                                                       | Jumlah RTP Budidaya                                                                                                                             | 2.058 RTP               |                                                                |
| 9   | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                                | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut                                                                                                          | 28.733, 492 ton         | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
|     |                                                                                       | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan                                                                                         | 20,19 ton               |                                                                |
| 10  | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan                     | Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                             | 24,51 kg/ kapita/ tahun | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
|     |                                                                                       | Produksi Ikan Olahan                                                                                                                            | 11.912,15 ton           |                                                                |
| 11  | Program Pengembangan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Perikanan Tangkap                                            | 3 paket                 | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                   |
| 12  | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                             | Jumlah destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan                                                                                             | 7 obyek                 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                          |
| 13  | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                             | Jumlah kunjungan wisatawan                                                                                                                      | 750.000                 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                          |
| 14  | Program Pengembangan Kemitraan                                                        | Jumlah SDM pariwisata yang dibina                                                                                                               | 160                     | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                          |
| 15  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan                     | Terselenggaranya dan keikutsertaan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan dalam Pameran/Promosi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional : |                         | Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan                      |
|     |                                                                                       | Kontes Produk Unggulan (kegiatan)                                                                                                               | 1                       |                                                                |
|     |                                                                                       | Pameran Tingkat Kabupaten (kegiatan)                                                                                                            | 2                       |                                                                |



| No. | Program                                                      | Kinerja                                                                       |                                  | SKPD/ Perangkat Daerah                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                              | Indikator                                                                     | Target                           |                                                                |
|     |                                                              | Pameran Tingkat Provinsi (kegiatan)                                           | 2                                |                                                                |
|     |                                                              | Pameran Tingkat Nasional (kegiatan)                                           | 1                                |                                                                |
|     |                                                              | Peningkatan petani yang mendapat pelatihan teknologi pertanian (orang) :      |                                  |                                                                |
| 16  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | SL Perkebunan Kakao, Cengkeh, Kelapa (orang)                                  | 250                              | Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan                      |
|     |                                                              | SL Horti (orang)                                                              | 100                              |                                                                |
|     |                                                              |                                                                               |                                  |                                                                |
| 17  | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak        | Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloses         | 100,00%                          | Dinas Peternakan                                               |
|     |                                                              | Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza         | 100,00%                          |                                                                |
|     |                                                              | Unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat                | 3 unit                           |                                                                |
| 18  | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                | Populasi Ternak (ekor):                                                       |                                  | Dinas Peternakan                                               |
|     |                                                              | a. Sapi potong                                                                | 36.000 ekor                      |                                                                |
|     |                                                              | b. Sapi perah                                                                 | 5.320 ekor                       |                                                                |
|     |                                                              | c. Kambing                                                                    | 399.400 ekor                     |                                                                |
|     |                                                              | d. Domba                                                                      | 11.200 ekor                      |                                                                |
|     |                                                              | e. Unggas                                                                     | 3.411.424 ekor                   |                                                                |
|     |                                                              | Produksi Ternak (ton):                                                        |                                  |                                                                |
|     |                                                              | a. Daging                                                                     | 6.239 ekor                       |                                                                |
|     |                                                              | b. Telur                                                                      | 3.230 ekor                       |                                                                |
|     |                                                              | c. Susu                                                                       | 6.972 ekor                       |                                                                |
| 19  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan      | Kelahiran hasil IB (ekor)                                                     | 13.550 ekor                      | Dinas Peternakan                                               |
|     |                                                              | Kelompok / usaha peternakan yang mendapat fasilitasi promosi / pemasaran      | 30 kelompok                      |                                                                |
|     |                                                              | Unit usaha pasca panen produk peternakan yang dibina                          | 5 unit usaha / kelompok          |                                                                |
| 20  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan           | Kelompok / unit usaha yang siap menerapkan teknologi peternakan               | 30 kelompok                      | Dinas Peternakan                                               |
|     |                                                              |                                                                               |                                  |                                                                |
|     |                                                              |                                                                               |                                  |                                                                |
| 21  | Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan              | Jumlah pedagang kaki lima yang dibina                                         | 50                               | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
| 22  | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah             | Jumlah IKM yang memiliki sertifikat halal dan berdaya saing                   | 140                              | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|     |                                                              | Jumlah IKM baru yang terbina                                                  | 40                               |                                                                |
|     |                                                              | Jumlah IKM kerajinan yang terbina dan jumlah IKM yang ikut dalam even pameran | 48                               |                                                                |
| 23  | Program Energi dan Sumber Daya Mineral                       | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan ESDM                                | 100% (60 pengusaha pertambangan) | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
| 24  | Program Transmigrasi Regional                                | Persentase kerjasama transmigrasi                                             | 100%                             | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial                    |



### 3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

| No. | Program                                                                                                                      | Kinerja                                                                                                                                                                                                                         |           | SKPD/ Perangkat Daerah                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                       | Target    |                                             |
| 1   | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)                                                          | 7,42%     | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
| 2   | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | Persentase jumlah anak terlantar luar panti, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)   | 75,90%    | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
|     |                                                                                                                              | Persentase jumlah psikotik/korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/ bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%) | 21,15%    |                                             |
|     |                                                                                                                              | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial (%)                                                                                                                                                              | 100,00%   |                                             |
|     |                                                                                                                              | Persentase fakir miskin yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan nasional (%)                                                                                                                                         | 100,00%   |                                             |
| 3   | Program pembinaan anak terlantar                                                                                             | Jumlah anak terlantar usia remaja (15 -18 tahun) terampil                                                                                                                                                                       | 263       | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
| 4   | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma                                                                           | Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/ bantuan sosial) (%)                                                                                                           | 9,12%     | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
| 5   | Program pembinaan panti asuhan /panti jompo                                                                                  | Cakupan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)                                                                                                                                                           | 49,32%    | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
|     |                                                                                                                              | Persentase peningkatan anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan) (%)                                                                                                     | 9,70%     |                                             |
| 6   | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)                  | Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan) (%)                                                                                                                            | 20        | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
| 7   | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                        | Persentase pembinaan/ penyuluhan sosial terhadap PSKS (%)                                                                                                                                                                       | 9,12%     | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial |
| 8   | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan                                                                                | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                                                                                                 | 72689,00% | Badan Pemberdayaan Perempuan,               |
|     |                                                                                                                              | - Cakupan perempuan dan                                                                                                                                                                                                         | 70,00%    |                                             |



| No. | Program                                                                 | Kinerja                                                                                                                                                                      |            | SKPD/ Perangkat Daerah                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                    | Target     |                                                                        |
|     | Gender dan Anak                                                         | anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                                            |            | Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana                               |
|     |                                                                         | - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS | 70,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu      | 60,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu            | 65,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                    | 60,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                         | 35,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                        | 45,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                | 70,00%     |                                                                        |
| 9   | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan           | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                                                                                             | 73,02%     | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 10  | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Lembaga Pengarusutamaan Gender yang aktif                                                                                                                                    | 5          | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
|     |                                                                         | - Keterwakilan Perempuan di Parlemen                                                                                                                                         | 9%         |                                                                        |
|     |                                                                         | - Proporsi Pengambilan Keputusan oleh Perempuan ( Eselon II,III,IV,V)                                                                                                        | 28,00%     |                                                                        |
|     |                                                                         | Angka Melek Huruf Perempuan                                                                                                                                                  | 99,92%     |                                                                        |
|     |                                                                         | - Pembinaan Organisasi Perempuan                                                                                                                                             | 3          |                                                                        |
| 11  | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan    | Pemenuhan Hak Anak (PUHA)                                                                                                                                                    | 45 %       | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 12  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                    | Ketersediaan Pangan (ton) :                                                                                                                                                  |            | Kantor Ketahanan Pangan                                                |
|     |                                                                         | a. Padi                                                                                                                                                                      | 152.430,54 |                                                                        |
|     |                                                                         | b. Jagung                                                                                                                                                                    | 72.307,19  |                                                                        |



| No. | Program                                                                       | Kinerja                                                        |                   | SKPD/ Perangkat Daerah                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | Indikator                                                      | Target            |                                                                        |
|     |                                                                               | c. Kedelai                                                     | 7.179,98          |                                                                        |
|     |                                                                               | d. Kacang Tanah                                                | 2.128,41          |                                                                        |
|     |                                                                               | e. Ubi Kayu                                                    | 372.612,80        |                                                                        |
|     |                                                                               | f. Daging                                                      | 4.679,25          |                                                                        |
|     |                                                                               | g. Telur                                                       | 2.356,29          |                                                                        |
|     |                                                                               | h. Susu                                                        | 5.877,40          |                                                                        |
|     |                                                                               | i. Ikan                                                        | 28.273,88         |                                                                        |
|     |                                                                               | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                 | 88,50             |                                                                        |
| 13  | Program Keluarga Berencana                                                    | Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif                   | 54,00%            | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 14  | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                           | Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 th                   | 1,48%             | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 15  | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri   | Cakupan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera        | 65,00%            | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 16  | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS             | Cakupan Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda                  | 55,00%            | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 17  | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                    | Cakupan Bina Keluarga Balita                                   | 65,00%            | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
|     |                                                                               | Cakupan Bina Keluarga Remaja                                   | 65,00%            |                                                                        |
|     |                                                                               | Cakupan Bina Keluarga Lansia                                   | 65,00%            |                                                                        |
| 18  | Program Pengendalian Penduduk                                                 | Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total              | 2,04%             | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana |
| 19  | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Jumlah pemuda wirausaha                                        | 100 pemuda (100%) | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                                  |
| 20  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga                            | Jumlah penambahan sarana dan prasarana olahraga                | 3                 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                                  |
| 21  | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga                        | Jumlah tenaga keolahragaan yang kompeten                       | 50                | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                                  |
| 22  | Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya                   | Jumlah event /pergelaran seni budaya sebagai daya tarik wisata | 53                | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga                                  |
|     |                                                                               | Jumlah sarana dan prasarana                                    | 1                 |                                                                        |



| No. | Program                                                     | Kinerja                                                                                                      |          | SKPD/ Perangkat Daerah                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
|     |                                                             | Indikator                                                                                                    | Target   |                                           |
|     |                                                             | kesenian yang diadakan                                                                                       |          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan           |
|     |                                                             | Jumlah seni budaya yang dilestarikan                                                                         | 10       |                                           |
|     |                                                             | Jumlah Kesenian Tradisional Khas Trenggalek yang dilestarikan untuk pembangunan karakter dan revolusi mental | 12 Jenis |                                           |
| 23  | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                         | Jumlah BCB/situs yang dilestarikan                                                                           | 13       | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga     |
| 24  | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                    | Meningkatnya Jumlah petani yang dilatih                                                                      | 378      | Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan |
|     |                                                             | Jumlah kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya :                                                   |          |                                           |
|     |                                                             | Gapoktan                                                                                                     | 35       |                                           |
|     |                                                             | P3A                                                                                                          | 12       |                                           |
|     |                                                             | Poktan                                                                                                       | 138      |                                           |
|     |                                                             | Penilaian Pelaku Agribisnis :                                                                                |          |                                           |
|     |                                                             | Gapoktan                                                                                                     | 3        |                                           |
|     |                                                             | Poktan                                                                                                       | 3        |                                           |
|     |                                                             | Penyuluh PNS                                                                                                 | 3        |                                           |
|     |                                                             | Penyuluh THL-TBPP                                                                                            | 3        |                                           |
|     |                                                             | BP3K                                                                                                         | 1        |                                           |
|     |                                                             | Mantri Tani                                                                                                  | 1        |                                           |
|     |                                                             | Peningkatan Kapasitas Penyuluh :                                                                             |          |                                           |
|     |                                                             | Temu Teknis, Temu Informasi dan Teknologi Pertanian (kali)                                                   | 5        |                                           |
|     |                                                             |                                                                                                              |          |                                           |
|     |                                                             |                                                                                                              |          |                                           |
|     |                                                             |                                                                                                              |          |                                           |
|     |                                                             |                                                                                                              |          |                                           |
| 25  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | Bertambahnya sarpras pasca panen (unit)                                                                      | 2        | Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan |
| 26  | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan           | Peningkatan jumlah produksi hasil pertanian (Ton) :                                                          |          | Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan |
|     |                                                             | 1. Padi                                                                                                      | 190.184  |                                           |
|     |                                                             | 2. Jagung                                                                                                    | 94.634   |                                           |
|     |                                                             | 3. Kedelai                                                                                                   | 10.540   |                                           |
|     |                                                             | 4. Ubi Kayu                                                                                                  | 358.485  |                                           |
|     |                                                             | 5. Cabai                                                                                                     | 460      |                                           |
|     |                                                             | 6. Bawang Merah                                                                                              | 65       |                                           |
|     |                                                             | 7. Kacang Panjang                                                                                            | 294      |                                           |
|     |                                                             | 8. Sawi                                                                                                      | 61       |                                           |
|     |                                                             | 9. Terung                                                                                                    | 176      |                                           |
|     |                                                             | 10. Jamur                                                                                                    | 199      |                                           |
|     |                                                             | 11. Durian                                                                                                   | 17.344   |                                           |
|     |                                                             | 12. Manggis                                                                                                  | 2.097    |                                           |
|     |                                                             | 13. Salak                                                                                                    | 5.143    |                                           |
|     |                                                             | 14. Pisang                                                                                                   | 17.465   |                                           |
|     |                                                             | 15. Alpukat                                                                                                  | 2.307    |                                           |
|     |                                                             | 16. Jahe (Gajah, Jewot, Merah, Emprit)                                                                       | 2.134    |                                           |
|     |                                                             | 17. Kunyit                                                                                                   | 2.147    |                                           |
|     |                                                             | 18. Temulawak                                                                                                | 1.252    |                                           |
|     |                                                             | 19. Kentang                                                                                                  | 83       |                                           |
|     |                                                             | 20. Melon                                                                                                    | 682      |                                           |
|     |                                                             | 21. Bunga Melati                                                                                             | 0        |                                           |
|     |                                                             | 22. Kakao                                                                                                    | 837      |                                           |
|     |                                                             | 23. Kelapa                                                                                                   | 10.504   |                                           |
|     |                                                             | 24. Cengkeh                                                                                                  | 571      |                                           |
|     |                                                             | 25. Kopi                                                                                                     | 298      |                                           |
|     |                                                             | 26. Nilam                                                                                                    | 241      |                                           |



| No. | Program                                               | Kinerja                                                                |        | SKPD/ Perangkat Daerah                                         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | Indikator                                                              | Target |                                                                |
|     |                                                       | 27. Janggalan                                                          | 248    |                                                                |
|     |                                                       | Jumlah Poduk Pertanian yang Meningkatkan Daya Saingnya (Bersertifikat) | 1      |                                                                |
|     |                                                       | Peningkatan produktivitas hasil pertanian (kw/Ha) :                    |        |                                                                |
|     |                                                       | 1. Padi                                                                | 63     |                                                                |
|     |                                                       | 2. Jagung                                                              | 64     |                                                                |
|     |                                                       | 3. Kedelai                                                             | 20     |                                                                |
|     |                                                       | 4. Ubi Kayu                                                            | 243    |                                                                |
|     |                                                       | 5. Cabai                                                               | 49     |                                                                |
|     |                                                       | 6. Bawang Merah                                                        | 91     |                                                                |
|     |                                                       | 7. Kacang Panjang                                                      | 54     |                                                                |
|     |                                                       | 8. Sawi                                                                | 43     |                                                                |
|     |                                                       | 9. Terung                                                              | 196    |                                                                |
|     |                                                       | 10. Jamur                                                              | 717    |                                                                |
|     |                                                       | 11. Durian                                                             | 151    |                                                                |
|     |                                                       | 12. Manggis                                                            | 62     |                                                                |
|     |                                                       | 13. Salak                                                              | 177    |                                                                |
|     |                                                       | 14. Pisang                                                             | 127    |                                                                |
|     |                                                       | 15. Alpukat                                                            | 40     |                                                                |
|     |                                                       | 16. Jahe (Gajah, Jewot, Merah, Emprit)                                 | 113    |                                                                |
|     |                                                       | 17. Kunyit                                                             | 292    |                                                                |
|     |                                                       | 18. Temulawak                                                          | 186    |                                                                |
|     |                                                       | 19. Kentang                                                            | 92     |                                                                |
|     |                                                       | 20. Melon                                                              | 262    |                                                                |
|     |                                                       | 21. Bunga Melati (Kg/Ha)                                               | 100    |                                                                |
|     |                                                       | 22. Kakao                                                              | 4      |                                                                |
|     |                                                       | 23. Kelapa                                                             | 10     |                                                                |
|     |                                                       | 25. Cengkeh                                                            | 2      |                                                                |
|     |                                                       | 26. Kopi                                                               | 8      |                                                                |
|     |                                                       | 27. Nilam                                                              | 123    |                                                                |
|     |                                                       | 28. Janggalan                                                          | 2      |                                                                |
|     |                                                       | Infrastruktur Pertanian yang terbangun :                               |        |                                                                |
|     |                                                       | a. Jalan Usaha Tani (m)                                                | 12.389 |                                                                |
|     |                                                       | b. JIUT (m)                                                            | 9.783  |                                                                |
|     |                                                       | c. Dam Parit (unit)                                                    | 30     |                                                                |
| 27  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | Terlindunginya Sumber Mata Air (unit)                                  | 10     | Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan                      |
|     |                                                       | Bertambahnya Aset Hutan Kota :                                         |        |                                                                |
|     |                                                       | Jenis Tanaman (Jenis)                                                  | 2      |                                                                |
|     |                                                       | Jenis Satwa (Jenis)                                                    | 1      |                                                                |
| 28  | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan  | Fasilitas Hutan Kota Lainnya (Unit)                                    | 2      | Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi |
|     |                                                       | Jumlah penambang tanpa ijin dan berijin                                | -      |                                                                |

Program prioritas pembangunan selain terdiri dari program yang dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah, juga dilaksanakan melalui program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

**Program Lintas Perangkat Daerah :**

- 1) SMART Regency;
- 2) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik



- 3) GERBANG ANGKASA BIRU (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan bayi Baru Lahir);
- 4) GEMA MELEKAT (Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat);
- 5) Pengembangan Pertanian Terpadu;
- 6) Green and Beauty City (Pengembangan Kota Hijau dan Cantik);
- 7) Penanggulangan Kekeringan;
- 8) Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 9) Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang);
- 10) Pasar Rakyat Mandiri;
- 11) MY DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan);
- 12) Trenggalek TRESNA (Tertib Registrasi Anak);
- 13) Kabupaten Layak Anak;
- 14) Desa Adopsi dan Ngantor di Desa;
- 15) P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba);
- 16) GENCAR (Generasi Gemar baca dan Pintar);
- 17) GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan).

**Program Kewilayahan :**

- 1) Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis;
- 2) Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan;
- 3) Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul-Pusat Kota Trenggalek-Kota Maritim Baru Prigi);
- 4) Pengembangan Kawasan Desa Strategis;
- 5) Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- 6) Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong;
- 7) Pembangunan Jalan Lintas Selatan;
- 8) Pembangunan Desa Wisata.



## **BAB IV PENUTUP**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017, segenap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 merupakan acuan bagi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Perubahan RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang dibahas dan disepakati melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 di Kabupaten Trenggalek diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada;
- 3) Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- 4) Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017, dengan sebaik-baiknya;
- 5) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 ini.

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**